

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Desa merupakan bagian terkecil Negara yang bersingungan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan peraturan tentang Desa yang diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat, urusan pemerintahan dan hak atas asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati agar mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa yang seringkali dinilai lamban.

Pembangunan perekonomian pedesaan merupakan salah satu upaya agar pendapatan desa dapat meningkat serta menjadikan desa lebih mandiri. Pembangunan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah dan memiliki potensi untuk semakin berkembang. Akan tetapi dalam penerapannya dilapangan, masih memiliki masalah pokok seperti kesenjangan pembangunan ekonomi di pedesaan yang masih jauh bila dibandingkan dengan pembangunan ekonomi di perkotaan sehingga memicu ketimpangan sosial. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah desa agar dapat menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintahan dikatakan

berjalan dengan baik jika pembangunan dan pertumbuhan perekonomiannya dapat meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan suatu lembaga ekonomi yang dapat seutuhnya dikelola oleh masyarakat dan mampu menggerakkan perekonomian pedesaan. Lembaga tersebut yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa yang ditetapkan dalam peraturan desa. Keberadaan BUMDes ini merupakan suatu pendekatan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa yang diharapkan dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dimana pemerintah desa dan masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong menggali berbagai potensi yang dimiliki agar dapat mengontrol dan melindungi sumber daya desa serta usaha masyarakat desa dari ancaman kelompok tertentu yang memiliki kedudukan serta modal besar.

Keistimewaan di desa berbeda dengan pengelolaan yang lain dengan tidak terbatas berupa pengelolaan aset dalam desa, pengelolaan yang berkaitan dengan jasa, pengelolaan yang berkaitan dengan pelayanan serta unit usaha lainnya. Namun semua itu masih dalam tahap pengawasan dilakukan pemerintah yang berada level tertinggi yaitu di pusat. Salah satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam mengawasi pengelolaan aset dalam desa, pengelolaan berupa jasa, pengelolaan dalam pelayanan dan unit usaha lainnya yakni Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDes. Hal tersebut agar optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu meningkatkan yang berbentuk pendapatan asli desa serta membangun dan mengelola potensi yang ada. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat (1) tentang

Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikannya BUMDes yang memiliki tujuan sebagai rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa atau bisa disingkat sebagai PADes yang diperoleh dari BUMDes yang secara otomatis dapat mendorong aparatur desa dalam menghasilkan sebuah “*goodwill*” untuk menyempurnakan berdirinya BUMDes yang merupakan sebagai unit bisnis yang beroperasi dipedesaan yang memiliki perbedaan yang spesifik dibandingkan dengan unit bisnis yang lain yang diluar dari desa (Tomisa & Syafitri, 2020).

Sejalan dengan isi Undang-Undang tentang desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (1) huruf a mengemukakan bahwa pendapatan asli desa mencakup berbagai hal yakni mulai dari hasil asset, hasil usaha, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Uraian atas isi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak atas asal-usul dan kewenangan skala desa dan yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil dari Badan Usaha Milik Desa yang disingkat sebagai BUMDes. Hal tersebut dinilai sebagai tujuan untuk meningkatkan PADes, negara memberikan hak otonomi kepada desa untuk mengurus dan mengantar rumah tangganya sendiri. Dalam upaya tersebut desa tidak hanya mengurus dan mengatur pembangunan fisik (infrastruktur) saja

tetapi juga pembangunan non fisik yakni membangun sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan aset desa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 11 tentang Desa bahwa Asset yang dimiliki oleh Desa dapat diartikan sebagai barang yang dimiliki sepenuhnya oleh desa yang bersumber dari kekayaan baik asli dari desa, bisa dibeli oleh desa maupun diperoleh atas beban APBDes hingga hak lain yang telah disetujui oleh desa. Dengan bermacam-macam aset yang dimiliki oleh pemerintah desa memiliki tujuan untuk pengoptimalan aset yang dikelola desa. Hal tersebut membuat pengelolaan aset harus dikelola secara optimal dan professional sehingga akan menghasilkan sumber pendapatan bagi desa (Maghfira 2019). Pada umumnya dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh desa sebagai pondasi dalam beraktivitas pada awalnya adalah perencanaan, kemudian pengadaan, setelahnya berupa penggunaan, hingga pengendalian aset yang dikelola oleh pemerintah Desa (Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa). Pemerintah desa dalam mengelola aset dapat dilakukan secara optimal salah satunya dengan adanya BUMDes dimana dimasa yang akan datang pemerintah desa mampu independent atau mandiri dan otonom untuk meningkatkan PADes berdasarkan sumber daya yang dimiliki baik SDM atau SDA.

Sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia pasti memiliki BUMDes yang berada di wilayah desa masing-masing seperti di Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten berada di paling selatan Provinsi Jawa Tengah yang diapit langsung oleh Kota Solo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administrasi Kabupaten Klaten memiliki 26 Kecamatan, 391 desa, dan 10 Kelurahan. Dalam upaya meningkatkan mutu BUMDes, Pemerintah Kabupaten Klaten menilai BUMDes yang tersebar di desa-desa di seluruh Kabupaten Klaten. Penilaian tersebut terbagi dalam empat klasifikasi atau tingkatan yaitu klasifikasi dasar, klasifikasi berkembang, klasifikasi tumbuh dan klasifikasi maju, sesuai data yang disusun oleh Dispermadesdukcapil yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dispermadesdukcapil yang berada di Provinsi Jawa Tengah mengklasifikasikan beberapa aspek: aspek kelembagaan, aspek aturan/legalitas, aspek jumlah bidang usaha BUMDes, aspek administrasi dan aspek pelaporan, serta aspek permodalan dan aspek aset. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispernasdes) tahun 2020 dari 391 desa di Kabupaten Klaten ada 10 BUMDes kategori maju, 21 berkembang, 159 tumbuh, 141 dasar dan masih ada 60 desa yang belum memiliki BUMDes artinya 331 desa lainnya sudah memiliki BUMDes.

Pemerintah Kabupaten Klaten gencar menyelenggarakan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018, tentang pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada sejumlah Kepala Desa, perwakilan pengelolaan BUMDes, serta pendamping desa agar dapat lebih dipahami dan dimengerti oleh stakeholder, masyarakat, dan pemerintah desa

karena dengan adanya BUMDes dimasing-masing desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi desa guna meningkatkan kemakmuran, pendapatan pada masyarakat serta Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga desa lebih mandiri dan tidak hanya bergantung terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten berupa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian sebuah BUMDes yang terdapat pada Bab 2 pasal 3 menyebutkan tujuan diidirikannya BUMDes diantaranya meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa/pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Fokus peneliti ada pada 2 Kecamatan di Kabupaten Klaten yakni Kecamatan Bayat dan Kecamatan Trucuk yang dianggap memiliki banyak potensi serta aset yang dapat dikembangkan agar dapat meningkatkan pendapatan. Kecamatan Bayat memiliki luas wilayah terluas kedua setelah Kecamatan Kemalang dengan luas wilayah 39,43 Km<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan Trucuk memiliki luas wilayah 33,81 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Bayat memiliki 18 desa yang terdiri dari Banyuripan, Beluk, Bogem, Kebon, Krakitan, Krikilan, Dukuh, Gunung Gajah, Talang, Tawangrejo, Tegalrejo, Jambakan, Jarum, Jotangan, Nengahan, Ngerangan, Paseban dan Wiro. Sedangkan Kecamatan Trucuk juga memiliki 18 Desa yakni Karangpakel, Wanglu, Trucuk, Kalikebo, gaden,

Planggu, Pundungsari, Sajen, Puluhan, Kradenan, Sabrang Lor, Jatipuro, Wonosari, Mireng, Bero, Mandong, Sumber dan Palar.

Kecamatan Bayat memiliki ragam keunikan tersendiri dimasing-masing desanya. Keunikan tersebut yakni meliputi industri kerajinan/kriya, wisata alam, wisata religi serta seni budaya. Kecamatan Bayat merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai waduk rawa di Kabupaten Klaten. Waduk rawa tersebut yakni Waduk Rowo Jombor yang merupakan waduk buatan dengan Luas 180 Ha yang sebagian wilayahnya berada di desa Krakitan. Tujuan utama pembuatan waduk Rowo Jombor adalah untuk menampung air dari sungai-sungai di sekitarnya untuk mengendalikan banjir, dan sebagai persediaan air irigasi untuk mengairi sawah-sawah di sekelilingnya pada musim kemarau serta waduk tersebut dimanfaatkan pula untuk keperluan lain, seperti pariwisata yakni warung apungnya yang mengapung di atas rawa yang dijadikan tempat kuliner, serta perikanan dimana warga sekitar bisa membuat karamba untuk memelihara ikan. Namun pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Klaten bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) melakukan penataan ulang yakni melakukan Revitalisasi Rowo Jombor dimana semua warung apung yang berdiri diatas waduk dipindahkan ke daratan agar Rowo Jombor kembali ke fungsi rawa sebagai tempat cadangan air pertanian serta dapat mengendalikan banjir.

Sedangkan Kecamatan Trucuk berada di selatan Kecamatan Bayat dimana wilayah selatannya merupakan perbukitan dan sebagian wilayah lainnya merupakan dataran rendah. Kecamatan Trucuk memiliki banyak potensi yang

dapat dimanfaatkan yakni potensi sumber daya alam, potensi budaya, potensi pertanian/peternakan, keterbukaan masyarakat, dan aksesibilitas. Mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan berladang. Ladang pertaniannya yakni sawah tadah hujan dan hasil bumi utamanya yakni padi yang disusul oleh jagung dan kedelai.

Berbagai macam industri berbasis kemasyarakatan yang berkembang di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Trucuk sebagian sudah ada yang berhasil dikelola oleh BUMDes, namun masih ada yang dikelola secara individu dan juga dikelola secara mandiri oleh sekelompok masyarakat. Hasil pada laporan perkembangan BUMDes tahun 2020 di Kabupaten Klaten masih banyak masalah yang timbul. Adapun masalah tersebut yakni, adanya BUMDes yang didirikan tanpa adanya rapat dengan masyarakat atau musyawarah dan tidak memiliki dokumen yang lengkap, adanya BUMDes yang unit bisnisnya tidak optimal, adanya BUMDes yang belum berkontribusi kepada Pendapatan Asli yang berasal dari Desa, terdapat Administrasi keuangan BUMDes yang belum dikerjakan/sudah dikerjakan namun belum dilaporkan secara rutin, terdapat BUMDes yang sama sekali program kerja tidak berjalan hingga belum dilaksanakan.

Pada dasarnya desa-desa di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Trucuk tersebut memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, akan tetapi kurangnya perhatian dari pemerintah desa, sumber daya manusia yang kurang kompeten, serta ketimpangan dengan adanya pemodal besar dan kurangnya



kesadaran masyarakat sekitar untuk menggali potensi dari sumber daya serta aset desa yang dimiliki menjadi kelemahan tersendiri.

Berdasarkan data Bappeda Klaten 2020 setiap desa di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Trucuk sudah memiliki BUMDes. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua BUMDes beroperasi dengan baik. Pada Kecamatan Bayat terdapat 3 BUMDes dengan klasifikasi dasar, 8 BUMDes dengan klasifikasi tumbuh, 3 BUMDes dengan klasifikasi berkembang, dan 4 BUMDes dengan klasifikasi maju. Pada Kecamatan Trucuk terdapat 9 BUMDes dengan klasifikasi dasar, 4 BUMDes dengan klasifikasi tumbuh, 3 BUMDes dengan klasifikasi berkembang dan 2 desa belum memiliki BUMDes. Berikut merupakan profil BUMDes di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Trucuk tahun 2020 :

**Tabel 1.1 Profil BUMDes di Kecamatan Bayat Tahun 2020**

No	Desa	Nama Bumdes	Klasifikasi Bumdes
1.	Jambakan	Brata Jaya	1) Dasar
2.	Jotangan	Kita	1) Dasar
3.	Talang	Sido Guyub	1) Dasar
4.	Paseban	Mekar Jaya	2) Tumbuh
5.	Ngerangan	Nerang Jaya	2) Tumbuh
6.	Tegalrejo	Ngudi Mulyo	2) Tumbuh
7.	Bogem	Ngudi Raharja	2) Tumbuh
8.	Tawangrejo	Rejo Makmur	2) Tumbuh

9.	Kebon	Kebon Makmur	2) Tumbuh
10	Krikilan	Makmur	2) Tumbuh
11	Beluk	Priba Jaya Abadi	2) Tumbuh
12	Nengahan	Semut Ireng	2) Tumbuh
13	Krakitan	Tirta Insan Mandiri	3) Berkembang
14	Wiro	Dadi Mulyo	3) Berkembang
15	Dukuh	Dukuh	3) Berkembang
16	Gunung Gajah	Gumbregah	4) Maju
17	Jarum	Jarum Emas	4) Maju
18	Banyuripan	Semulur	4) Maju

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispernasdes) per Maret 2020, diolah oleh peneliti.*

**Tabel 1.2 Profil BUMDes di Kecamatan Trucuk Tahun 2020**

No	Desa	Nama Bumdes	Klasifikasi Bumdes
1.	Sajen	(Tidak Ada)	(Tidak Ada)
2.	Palar	(Tidak Ada)	(Tidak Ada)
3.	Sumber	Sumber Sejahtera	1) Dasar
4.	Mireng	Mireng Kuncoro	1) Dasar
5.	Karangpapel	Mukti Rejeki	1) Dasar
6.	Puluhan	Makmur Sejahtera	1) Dasar
7.	Trucuk	Manunggal	1) Dasar
8.	Pundungsari	Sari Makmur	1) Dasar
9.	Mandong	Bumi Lestari	1) Dasar

10.	Wanglu	Sendang Panguripan	1) Dasar
11.	Kalikebo	Mahesa Karya	1) Dasar
12.	Kradenan	Mandiri Sejahtera	2) Tumbuh
13.	Sabrang Lor	Makmur	2) Tumbuh
14.	Jatipuro	Karya Abadi	2) Tumbuh
15.	Wonosari	Wonosari Makmur	2) Tumbuh
16.	Bero	MEKAR	4) Maju
17.	Planggu	SRI SADONO	4) Maju
18.	Gaden	KARYA BAKTI	4) Maju

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispernasdes) per Maret 2020, diolah oleh peneliti.*

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara baik dan benar oleh Pemerintah desa agar PADes akan meningkat, jika pengelolaan PADes dilakukan tidak secara optimal maka dapat membuat PADes yang menurun. Sejalan dengan peningkatan PADes akan menimbulkan pembangunan yang berada di desa pun akan meningkat dilihat dari berbagai bidang atau sektor. Masih banyaknya BUMDes yang telah terbentuk namun belum berjalan dengan baik menunjukkan bahwa BUMDes belum dikelola secara optimal sehingga belum berkontribusi secara positif untuk pendapatan asli yang dikelola atau dimiliki oleh desa.

Hasil penelitian oleh Puspayanthi dkk (2017) menyatakan bahwa optimalisasi BUMDes berpengaruh positif signifikan kepada kemandirian desa, juga didukung oleh penelitian dari Tomisa & Syafitri (2020) yang menyatakan

bahwa terdapat pengaruh BUMDes terhadap Pendapatan Asli yang dimiliki oleh Desa yang berada di Desa Sukajadi, Kecamatan di Bukit batu, Kabupaten di Bengkalis sedangkan menurut Maghfira (2019) Optimalisasi BUMDes tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan asli yang dimiliki oleh desa. Rudi Masniadi (2017) menyatakan bahwa Terdapat perbedaan tingkat Pendapatan Asli Desa sebelum dan sesudah adanya BUMDes. Menurut hasil penelitian Filya (2018) menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan PADes di Kecamatan Bojonegoro sudah berjalan dengan baik namun masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya indikator seperti modal, sumber daya manusia, pangsa pasar, akuntabel dan peningkatan laba/rugi. Maka dari itu optimalisasi BUMDes sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan asli desa.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2017) menyatakan bahwa pengelolaan aset yang dilakukan oleh desa mempengaruhi secara positif atas besarnya pendapatan asli yang dimiliki desa yang menyimpulkan bahwa jika pemerintah desa bersifat profesional dalam mengelola asset yang dilakukan oleh desa agar dapat mencerminkan pendapatan asli yang didapatkan oleh desa. Penelitian yang dilakukan oleh Parastika (2018) menyatakan bahwa Pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Desa mempengaruhi pada peningkatan pendapatan Asli walaupun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hasil tersebut didukung oleh Sari (2017) juga menyatakan bahwa Pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Desa berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli yang dilakukan oleh Desa. Selaras juga dengan

penelitian Maghfira (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Oleh karena itu Pengelolaan aset harus dikelola secara professional sehingga akan menghasilkan sumber pendapatan bagi desa dan masyarakat. Apabila pengelolaan aset sudah dilakukan secara professional dan optimal maka akan menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli desa.

Atas dasar hal-hal tersebut maka perlu adanya penelitian agar BUMDes serta pengelolaan aset dapat dilakukan secara optimal oleh desa untuk meningkatkan pendapatan asli yang sesungguhnya. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian sebelumnya oleh Puspayanthi (2017), Tomisa dan Syafitri (2020), Rudi Masniadi (2017), Filya (2018), Dewi (2017), Parasthika, Sari (2017) dan Maghfira (2019). Terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pada variabel dependennya yakni pendapatan asli desa, menggunakan metode kuantitatif serta objek penelitiannya yaitu aparatur pemerintah desa dan aparatur BUMDes pada desa di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN PENGELOLAAN ASET DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten)”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah desa dan aparatur BUMDes mampu mengoptimalkan BUMDes yang sudah berdiri serta

pengelolaan aset desa secara profesional dan akuntabel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan membatasi penelian ini terkait hal yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli desa. Adapun hal yang dapat mempengaruhi pendapatan asli desa peneliti terbatas hanya membahas optimalisasi BUMDes dan Pengelolaan aset desa. Sampel penelitian ini adalah para perangkat desa yakni Kepala desa, Sekretaris desa dan perangkat BUMDes yakni ketua BUMDes pada BUMDes di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah optimalisasi BUMDes berpengaruh terhadap peningkatan PADes?
2. Apakah pengelolaan aset desa berpengaruh terhadap peningkatan PADes?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dihasilkan dari rumusan penelitian yang peneliti susun adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh optimalisasi BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)
2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pengelolaan aset desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

## **E. Manfaat Penelitian**

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan akuntansi mengenai optimalisasi BUMDes, pengelolaan aset desa, dan Pendapatan Asli Desa (PADes)

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada perangkat desa terkait pentingnya pengelolaan aset desa serta diharapkan dapat menjadi masukan untuk perangkat BUMDes dalam upaya mengoptimalkan BUMDes agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Bagi masyarakat umum diharapkan dapat memberikan efek positif serta kesadaran untuk ikut serta dalam proses optimisasi BUMDes serta pengelolaan aset yang dilakukan oleh desa agar pendapatan asli desa meningkat.